



P U T U S A N

Nomor 218/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUDIRMAN** gelar **DATUK RAJO INTAN**, tinggal di Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/PSK.PDT/II/2020/PN Pdp, tanggal 30 Januari 2020;

Lawan:

**1. IS YULEINY**, tinggal di Perum Grand Prima Bintara Blok C 4 Nomor 36 RT 05 RW 016 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;

**2. IRWANSYAH**, tinggal di Payo Lansek RT 03 RW 02 Kelurahan Payo Lansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat II;

**3. ERYANTI**, tinggal di Talang RT 01 RW 04 Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat III;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.

Halaman 1 dari 7 Putusan nomor 218/PDT/2020/ PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhuda, S.H, Cil., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/PSK.PDT/II/2020/PN Pdp, tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

Berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 28 September 2020 berita acara sidang , semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini dan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang penunjukan majelis hakim tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 218/PDT/2020/PT PDG.

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 28 September 2020 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 Putusan nomor 218/PDT/2020/ PT PDG



- Menyatakan gugatan rekonsensi dari para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.022.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang diucapkan pada tanggal 28 September 2020, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/B/X/2020/PN Pdp, pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, permohonan tersebut disertai / diikuti dengan memori banding tanggal 22 Oktober 2020, yang diterima di Pengadilan Negeri Padang Panjang, tanggal 22 Oktober 2020 bahwa memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 3 Nopember 2020 kepada Kuasa Terbanding;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Terbanding / semula Para Tergugat tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp kepada masing – masing Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 9 Oktober 2020 telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 3 dari 7 Putusan nomor 218/PDT/2020/ PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor . 1/PDt.G/2020 PN. Pdp tanggal 28 September 2020 dan dengan mengadili sendiri :

### DALAM KONPENSI :

#### A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para tergugat seluruhnya

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat/Terbanding sebagian ;
- Menyatakan penggugat adalah sah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat;
- Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak mau mengembalikan/menyerahkan objek perkara kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau orang lain yang diberi hak oleh para Tergugat untuk menyerahkan sawah objek perkara termasuk asli SHM No.461/Nagari Paninjauan tanggal 3 November 2001 kepada kaum penggugat yang dalam hal ini diwakili penggugat, apabila engkar dengan bantuan POLRI atau aparat keamanan lainnya ;

Halaman 4 dari 7 Putusan nomor 218/PDT/2020/ PT PDG



- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat rekonpensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 28 September 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, setelah memperhatikan memori banding dari pembanding , Majelis Hakim Tinggi, berpendapat, bahwa alasan – alasan dari memori banding dari pembanding tersebut tidaklah merupakan hal – hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua bukti – bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pihak – pihak , sehingga Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Pdp tanggal 28 September 2020 , yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara kedua tingkat peradilan di bebankan

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor 218/PDT/2020/ PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, tanggal 28 September 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Pdp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Pembanding semula Penggugat biaya perkara kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah, di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 oleh H. Taswir, SH.MH., Hakim Ketua sidang, H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH.,MM.,MH ,dan ,Yuliusman, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta YUSWIL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding atau kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

H.Ali Nafiah Dalimunthe,SH.MM.MH

H Taswir, SH MH

Panitera Pengganti ;

Yuliusman, SH

Y u s w i l , S H

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor 218/PDT/2020/ PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....Rp 6.000.00
2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000.00
3. Biaya proses ..... Rp134.000.00

Jumlah Rp150.000.00

( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan nomor 218/PDT/2020/ PT PDG